



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SALATIGA



TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 090/Un.10.1/D/HK.06.01/2/2022

Nomor : W11-A13/ 437 /HM.01/2/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.	: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus III, UIN Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ;
Fahrudin, S.Ag, M.H.	: Ketua Pengadilan Agama Salatiga , yang berkedudukan di Jl. Raya Lingkar Selatan, Dusun Jagalan Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia Para Pihak secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Pertama;
- 2) Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mandiri.
- 3) seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Pihak Kesatu mempersiapkan perencanaan dan penganggaran program-program kegiatan;
- 2) Pihak Kedua mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan yang dibutuhkan Pihak Kesatu
- 3) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dapat didiskusikan Para Pihak..

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar kesepakatan Para Pihak

Pasal 7
PENUTUP

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima Para Pihak pada saat perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
Dekan FSH UIN Walisongo Semarang



Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Salatiga



Fahrudin, S.Ag, M.H.